



BUPATI SERUYAN

Kuala Pembuang Jalan Ahmad Yani Nomor 01, Telpon (0538) 22211, 22212, 22222
Faximile (0538) 20 22211, 20 2221 Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos (74212).

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR 272 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI – 1 DANAU SEMBULUH DI DESA LANPASA KECAMATAN DANAU SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai dan tersedianya gedung sekolah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Seruyan dipandang perlu mendirikan sekolah baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawas Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Kalingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 17 Seri A).

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2009 didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri - 1 Danau Sembuluh di Desa Lanpasa Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.

KEDUA

: Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan, Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening 1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.08, pada Program Pendidikan Menengah. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Sekolah Pembangunan USB SMK Negeri - 1 Danau Sembuluh di Desa Lanpasa Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada Tanggal 23 Juli 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah;
Up. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kakanwil Direktorat Jenderal Anggaran XVI Palangka Raya di Palangka Raya;
7. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
Up. - Kabag Hukum;
- Kabag Urum;
- 9. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
10. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.